

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peningkatan kualitas pendidikan menjadi dasar pokok dalam membentuk kemajuan bangsa dan negara. Usaha dalam peningkatan kualitas pendidikan juga berdampak pada kewajiban peningkatan kualitas guru itu sendiri. Sebagai contoh, Finlandia sebagai salah satu negara yang memiliki kualitas pendidikan terbaik, memandang bahwa perkembangan atau peningkatan profesionalisme guru sebagai sebuah usaha yang berkelanjutan. Berawal dari masa sebelum profesi, saat kualifikasi, hingga pengembangan karir selama mengajar.<sup>1</sup>

Peningkatan kualitas ini harus sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam era teknologi yang berkembang sangat pesat ini, profesi guru pada akhirnya juga mengalami revolusi kebijakan terkait profesionalisme guru, tingkat pendidikan guru, kewajiban guru dan praktik penelitian guru. Walau nyatanya seorang guru bukan sekedar membahas pengetahuan teknologi dan manajemen, tetapi juga menyangkut sikap, dan pengembangan profesionalisme itu sendiri.<sup>2</sup> Hal ini juga yang harus segera dipahami oleh setiap negara, termasuk Indonesia itu sendiri.

Dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 Pasal 3 dijelaskan tujuan pendidikan nasional, sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Hannele Niemi, *“Teacher Professional Development in Finland: Towards a More Holistic Approach”*, Jurnal Psychology, Society, & Education, Vol. 7, No. 3, 2015, 1

<sup>2</sup> Desilawati, Amrizal, *“Guru Profesional di Era Global”*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 20 No. 77 (2014), 1

“... mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandidik, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

Berdasarkan pengertian serta tujuan pendidikan di atas, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha pembinaan pribadi secara utuh dan lebih menyangkut masalah citra dan nilai.<sup>3</sup> Poin-poin utama dari tujuan pendidikan nasional ini erat sekali hubungannya dengan keimanan serta akhlak mulia. Rupanya hal ini sejalan dengan tujuan Pendidikan Islam. Zakiah Daradjat mengungkapkan bahwa Pendidikan Islam itu lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan baik bagi diri sendiri maupun orang lain, tidak hanya bersifat teoritis namun juga praktis, dan mencakup pendidikan iman dan amal dan sesuatu yang diharapkan terwujud setelah seiring mengalami pendidikan islam secara keseluruhan, yaitu kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi “insan kamil”, yaitu manusia utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada Allah SWT.<sup>4</sup>

Untuk mencapai tujuan di atas diperlukan guru yang ideal. Guru merupakan faktor kunci mutu pendidikan dan kemajuan suatu bangsa, karena sejatinya pendidikan yang baik diperoleh dari kualitas guru yang baik pula. Guru ideal atau dalam undang-undang disebut

---

<sup>3</sup> Wiji Suwarno, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016). hal. 23

<sup>4</sup> Wiji Suwarno, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016). hal. 28-29

sebagai guru profesional, yaitu guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8, sebagai berikut:

“Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”<sup>5</sup>

Adapun kualifikasi dan kompetensi guru dijelaskan dalam Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 9 dan 10, sebagai berikut:

“Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat”.

“Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”.<sup>6</sup>

Dengan tujuan pendidikan yang begitu ideal, realitanya masih banyak ditemui berbagai problematika dalam dunia pendidikan. Problematika ini berkaitan dengan pendidik dan peserta didik. Secara umum, Slameto mengungkapkan bahwa berkaitan dengan pendidik dan peserta didik, permasalahan terangkum dalam beberapa isu, diantaranya peningkatan hasil belajar siswa, rendahnya

---

<sup>5</sup> Undang-undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005), (Jakarta: 2005), 6

<sup>6</sup> Undang-undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005), (Jakarta: 2005), 6

kualitas proses pembelajaran, peningkatan hasil belajar siswa dan perilaku guru yang kurang profesional.<sup>7</sup>

Tahun 2018, tepatnya pada bulan April, DPD RI menginisiasi perubahan UU Guru dan Dosen No 14 Tahun 2015. Dari proses kerja tim ahli dan anggota DPD RI itu ditemukan masalah-masalah guru, diantaranya menyangkut: pemerataan, kompetensi, perlindungan, dan kesejahteraan. Berkaitan dengan kompetensi guru, hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) beberapa tahun terakhir menunjukkan kompetensi guru di Indonesia rendah. Peringkat rendah Indonesia dalam beberapa peringkat dunia tentang kemampuan siswa dalam bidang membaca, matematika, dan Sains juga secara tidak langsung menunjukkan kelemahan kompetensi guru. Rata-rata nasional hasil UKG 2015 bidang pedagogik dan profesional adalah 53,02. Untuk kompetensi bidang pedagogik saja, rata-rata nasionalnya hanya 48,94, yakni berada di bawah Standar Kompetensi Minimal (SKM), yaitu 55.<sup>8</sup>

Menurut Sennen permasalahan pokok berkaitan dengan kompetensi dan profesionalisme guru meliputi: a) rendahnya kompetensi guru; b) rendahnya motivasi berusaha untuk mengembangkan mutu diri guru; c) persebaran guru yang tidak merata; d) rendahnya kesadaran dan semangat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman; e) mutasi dan penempatan guru yang

---

<sup>7</sup> Slameto, "Permasalahan-Permasalahan Terkait dengan Profesi Guru SD", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 4 No. 3, 2017, 10

<sup>8</sup> *Permasalahan Guru di Indonesia*, <https://www.uinjkt.ac.id/id/permasalahan-guru-di-indonesia>, di akses pada 4 Januari 2021 pukul 13.53

dikaitkan dengan masalah politik; f) rendahnya kemampuan guru untuk menulis dan melaksanakan PTK (Penelitian Tindak Kelas); dan g) banyaknya guru yang bermental cari gampang. Permasalahan lain berkaitan dengan kompetensi guru dalam kinerjanya ialah kecerdasan guru dalam mengatur emosi dan stres dalam bekerja.<sup>9</sup>

Permasalahan lain yang ditemukan di lapangan mengenai keprofesionalitas seorang guru adalah masalah kedisiplinan guru. Hal-hal ini jika dibiarkan begitu saja dapat berpengaruh pada menurunnya kualitas pendidikan, terutama kepada peserta didiknya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nasanius yang mengungkapkan bahwa “kemerosotan pendidikan bukan diakibatkan oleh kurikulum tetapi oleh kurangnya kemampuan profesionalise guru dan keenganan belajar siswa”.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan pembahasan masalah pendidikan dan keprofesionalan guru, dikemukakan oleh Syahidin dalam salah satu jurnal internasionalnya bahwa Islam telah menawarkan atau memberikan sebuah solusi untuk mengatasi masalah-masalah mendasar dalam sistem pendidikan modern, yaitu tentang konsep pendidikan dalam mempersiapkan guru yang profesional dengan sentuhan kemanusiaan yang di sertai dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Yang Maha Suci dan Agung.<sup>11</sup> Dalam

---

<sup>9</sup> Eliterus Sennen, “*Problematika Kompetensi dan Profesionalisme Guru*”, Himpunan Dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Indonesia Wilayah IV, 2017, 16

<sup>10</sup> Pupuh Faturrohman, *Guru Profesional*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 39

<sup>11</sup> Syahidin, “*The Teacher Education in Islamic Views: A Conceptual Analysis to Increase Teacher and Lecturer Professionalism Islamic Religious*

konsep Islam, untuk mempersiapkan guru yang profesional diperlukan 3 hal, yaitu: 1) pemilihan selektif guru melalui beberapa kualifikasi khusus, 2) sistem pembimbingan guru-guru seharusnya dipersiapkan lebih awal dan dilakukan secara berkelanjutan, 3) penghargaan dari ummat (masyarakat muslim) untuk para guru dan dosen yang profesional harus ditunjukkan secara jelas dengan menempatkan mereka pada posisi yang terhormat sebagai pewaris yang paling berharga dari para nabi.

Berdasarkan analisis di atas, dapat dipahami bahwa masih banyak problematika yang dihadapi oleh guru dalam mencapai status sebagai guru ideal. Penulis berasumsi bahwa masih banyak ditemui guru yang belum sampai pada konsep guru ideal. Secara konseptual karakteristik guru ideal telah banyak dikemukakan oleh para ahli maupun dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang membahas hal ini adalah Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sedangkan berdasarkan pandangan para ahli, salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki pemikiran tentang guru ialah Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Buya Hamka. Buya Hamka lahir pada tanggal 16 Februari 1908 di desa Tanah Sirih, Anjung Raya, Agam, Sulawesi Barat. Ayahnya adalah seorang ulaman di masanya bernama Sheikh Abdul Karim Amrullah dan ibunya Siti Shafiah. Sebagai seorang yang sangat mencintai ilmu sampai saat ini Buya Hamka telah menghasilkan karya sebanyak 76

buku (dalam sumber lain ada yang mengatakan 50 buku). Buku-buku ini berasal dari berbagai macam genre, baik tafsir, tasawuf, sejarah, pendidikan bahkan roman.<sup>12</sup> Melalui karya-karyanya ini Buya Hamka memberikan sumbangsih yang sangat besar, terutama dalam dunia pendidikan.

Berdasarkan paparan di atas, penulis berasumsi bahwa masih banyak ditemui problematika berkenaan dengan profesionalisme guru. Sedangkan di sisi lain, Indonesia memiliki banyak tokoh pendidikan dengan pemikiran yang unggul dalam bidang pendidikan, khususnya tentang konsep guru. Maka, untuk membuktikan asumsi di atas, perlu dilakukan penelitian tentang konsep guru ideal menurut para tokoh pendidikan Indonesia.

Salah satu tokoh pendidikan Islam Kontemporer di Indonesia adalah Buya Hamka. Studi ini akan membahas pemikiran Buya Hamka tentang konsep guru ideal dan relevansinya terhadap isi undang-undang guru dan dosen. Maka peneliti memutuskan untuk membuat penelitian dengan judul **“Pemikiran Buya Hamka Tentang Guru Ideal Dalam Perspektif Pendidikan Islam dan Relevansinya Terhadap Isi Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen”**. Dengan berusaha menelaah pokok-pokok pemikiran Buya Hamka tentang karakteristik guru melalui karya-karyanya dan selanjutnya akan ditealah relevansinya terhadap isi Undang-undangan No 14 Tentang Guru Dan Dosen.

---

<sup>12</sup> Usep Taufik Hidayat, *“Tafsir Al-Azhar: Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka”*, Jurnal Al-Turas, Vol. XXI, No. 1, 2015, 56

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pokok-pokok pemikiran Buya Hamka tentang konsep guru ideal?
2. Apa konsep guru profesional menurut Undang-undang guru dan dosen?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Buya Hamka tentang konsep guru ideal dan relevansi terhadap isi Undang-undang Guru dan Dosen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pokok-pokok pemikiran Buya Hamka tentang konsep guru ideal.
2. Untuk mengetahui konsep guru profesional menurut Undang-undang tentang Guru dan Dosen.
3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Buya Hamka tentang konsep guru ideal terhadap isi Undang-undang Guru dan Dosen.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi positif dan menambah khazanah keilmuan sebagai landasan teoritis mengenai karakteristik guru

Pendidikan Agama Islam (PAI) yang profesional dalam pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan manfaat bagi para guru PAI, berupa bahan rujukan untuk dapat memberikan arahan kepada guru-guru PAI dalam mempraktikkan konsep-konsep tersebut dalam dirinya. Sehingga bisa menjadi guru PAI yang berkarakter dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam pendidikan Islam, Guru memiliki arti dan peranan sangat penting. Hal ini disebabkan karena ia memiliki tanggung jawab dan menentukan arah pendidikan. Itulah sebabnya pula Islam sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan dan bertugas sebagai pendidik. Islam mengangkat derajat mereka dan memuliakan mereka melebihi dari orang Islam lainnya yang tidak berilmu pengetahuan dan bukan pendidik.<sup>13</sup>

Dalam pendidikan tradisional Islam, posisi guru begitu terhormat. Guru di posisikan sebagai orang yang *`ālim, wara`*, *shalih*, dan sebagai uswah sehingga guru dituntut juga beramal saleh sebagai aktualisasi dari keilmuan yang dimilikinya. Selain itu, ia juga dianggap bertanggung jawab kepada para siswanya, tidak saja

---

<sup>13</sup> M. Sudiyono, *Ilmu Pendidikan Islam – Jilid I*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 134

ketika dalam proses pembelajaran, tetapi juga ketika proses pembelajaran berakhir, bahkan sampai akhirat.<sup>14</sup>

Sedikit menyinggung soal pendidikan Islam (termasuk tentang guru agama Islam) di abad ke-21, era globalisasi, pendidikan Islam menemukan berbagai macam problematika seperti: (1) relasi kekuasaan dan orientasi pendidikan Islam, (2) profesionalitas dan kualitas SDM (yang salah satunya ialah guru atau pendidik), dan (3) masalah kurikulum.<sup>15</sup>

Tugas dan tanggung jawab di atas tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi untuk menjadi guru yang ideal, guru harus mengetahui seluk-beluk pendidikan dan pengajaran.

Oleh karena itu, penting kiranya pada pembahasan ini, dipaparkan hal-hal yang berkaitan dengan profesionalisme guru. Guna pengembangan profesi guru dalam meningkatkan kualitas pengajaran sebagai kunci keberhasilan pendidikan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Qualitative Research), yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa,

---

<sup>14</sup> Ngainun Naim, *Menjadi Guru Inspiratif: Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup Siswa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 5.

<sup>15</sup> M. Sowan & Akhmad Habibi, "Problematika Dunia Pendidikan Islam Abad 21 dan Tantangan Pondok Pesantren di Jambi", *Jurnal Kependidikan*, Vol. 46 No. 2 (2016), 272

pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisa.

Ditinjau dari pengumpulan data, penelitian ini bersifat kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literature dan menjadikan “dunia teks” sebagai objek utama analisisnya, dalam penelitian ini penulis mencoba mendalami tentang metode pembelajaran dalam kitab Taisirul Khollaq sebagai salah satu acuan dalam kegiatan pembelajaran.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka-angka. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.<sup>17</sup>

Dengan demikian pendekatan kualitatif menekankan analisisnya pada data deskriptif berupa kata-kata terlulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif penulis gunakan untuk menganalisis metode pembelajaran menurut Imam Al-Mas’udi. Maka dengan sendirinya penganalisaan data ini lebih difokuskan pada

---

<sup>16</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 60.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 234

penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni dengan membaca, menelaah dan mengkaji tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini bersifat kepustakaan, yang diambil dari dokumen kepustakaan seperti buku-buku, majalah, kitab-kitab, dan sebagai literatur lainnya yang sesuai dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dari buku-buku karya Buya Hamka sendiri, sedangkan sumber data skunder penulis mengambil dari buku-buku, kamus, jurnal, serta karya lain yang relevan dengan judul penelitian ini.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka metode pengumpulan data pada Skripsi ini menggunakan metode dokumentasi. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dalam dokumen terdapat dua bentuk, yaitu dokumen tertulis dan dokumen karya. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Adapun dokumen yang berbentuk tulisan yakni seperti sejarah kehidupan seorang tokoh besar, biografi, peraturan dan juga kebijaksanaan.

Sedangkan dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni seperti gambar, patung, dan lain-lain.<sup>18</sup>

Data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari pokok-pokok pemikiran buya hamka tentang karakteristik guru melalui karya-karyanya, untuk kemudian ditelaah kontribusinya terhadap penyusunan Undang-Undang No 14 tentang Guru dan Dosen.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisi data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan.

Data yang didapatkan oleh penulis selanjutnya akan diolah dengan menggunakan metode analisis isi dan dokumen (*Content and Document Analysis*) terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat teoritis maupun empiris guna mengungkapkan problematika berkenaan dengan profesionalisme guru

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah gambaran secara umum dari pokok bahasan ini. Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 240

BAB I : **Pendahuluan**, meliputi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : **Biografi Buya Hamka**, meliputi tentang: Riwayat Hidup dan Keluarga Buya Hamka, Karya-karya Buya Hamka, Pokok-pokok Pemikiran Buya Hamka tentang Konsep Guru.

BAB III : **Kajian Teori**, meliputi tentang: Konsep guru ideal dalam persepektif Pendidikan Islam (pengertian guru, kompetensi profesionalisme guru, tugas, peran, dan fungsi guru, serta kode etik profesi guru), Konsep guru ideal dalam persepektif ahli pendidikan klasik dan temporer, dan penelitian terdahulu.

BAB IV: **Analisis Hasil Penelitian**, meliputi tentang: analisis tentang pokok-pokok pemikiran Buya Hamka tentang konsep guru, analisis konsep guru profesional menurut undang-undang, dan analisis relevansi pemikiran Buya Hamka tentang Guru Ideal terhadap Undang-undang Guru dan Dosen.

BAB V : **Penutup**, meliputi tentang: Kesimpulan dan Saran.